

TURUNAN
GROSSE

AKTA

TGL : 07 Desember 2006

No. : -20- (dua puluh)



AKTA

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
ATAU PKEM "PURWOSARI"



NOTARIS **DAN** **PEJABAT** **PEMBUAT AKTA TANAH**

ENDANG MURDIATININGSIH, SH.

Jl. BrigJend. Sudarto 32 Ungaran
Telp. (024) 70126798 - Fax. (024) 70797998

AKTA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ATAU PKBM

Nomor : -20-



Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-12-2006 (tujuh Desember
dua ribu enam). -----

Pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit waktu --
Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ENDANG MURDIATININGSIH, Sarjana -
Hukum, Notaris di Ungaran dengan dihadiri saksi-saksi --
yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut-
pada bagian akhir akta ini : -----

I. Nyonya Doktoranda SRI BUDIHARTI, Karyawan Honorer, -
lahir di Sragen, pada tanggal 13-06-1967 (tiga ----
belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -
Surakarta, Karangturi, Rukun Tetangga 003, Rukun --
Warga 007, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
33.7201.530667.0001; -----

-Untuk sementara waktu berada di Ungaran. -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Penghadap tersebut di atas dengan ini menyatakan bahwa -
pada tanggal 01-01-1999 (satu Januari seribu sembilan --



ratus sembilan puluh sembilan) telah didirikan Pusat ---
Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM PURWOSARI yang ---
Akta pendiriannya dibuat di bawah tangan dan -----
pendiriannya telah mendapat pengesahan pendaftaran dari-
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta ----
berdasarkan Surat Pengesahan Pendaftaran Dinas -----
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta Nomor : --
718, tertanggal 15-09-2006 (lima belas September dua ---
ribu enam), tentang Pengesahan Pendaftaran Pusat -----
Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. -----

-Selanjutnya penghadap berkehendak menuangkannya ke ----
dalam Akta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM -
ini dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM ini memakai-
nama : PKBM "PURWOSARI" yang berkedudukan di Kecamatan -
Laweyan, Kota Surakarta, akan tetapi dapat mengadakan --
cabang atau perwakilan di tempat lain yang dianggap ----
perlu oleh pengurus. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2 -----



Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM ini -----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya. -----

----- ASAS -----

----- Pasal 3 -----

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM berdasar : --
Mukadimah Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945; -
Pancasila; -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

Maksud dan tujuan dari pendirian Pusat Kegiatan Belajar-
Masyarakat atau PKBM ini adalah turut mendukung -----
terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia seperti yang ----
tertuang dalam Mukadimah Undang Undang Dasar Republik --
Indonesia 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan -
mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat atau PKBM yang mandiri dan maju serta
berpegang teguh pada prinsip rahmat bagi masyarakat ----
setempat terutama bagi orang-orang yang termarginalkan.-

----- USAHA USAHA -----

----- Pasal 5 -----



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pusat -----
Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dapat -----
menyelenggarakan berbagai program pembelajaran atau ----
pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat sebagai berikut :-

- a. Program Pendidikan Kesetaraan : -----
 1. Paket A setara Sekolah Dasar; -----
 2. Paket B setara Sekolah Lanjutan Tingkat -----
Pertama; -----
 3. Paket C setara Sekolah Menengah Umum; -----
- b. Program Pemberantasan Buta Aksara, seperti -----
Keaksaraan Fungsional atau KF; program membaca, ---
menulis dan berhitung atau calistung; -----
- c. Program Kejar Usaha atau Kelompok Belajar Usaha ---
atau KBU dan Unit Usaha; -----
- d. Program Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD; -----
- e. Program Bea Siswa Magang; -----
- f. Program Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Hidup-
(kursus-kursus); -----
- g. Program Kelompok Belajar Olahraga atau KBO dan Seri
Budaya; -----
- h. Program Taman Bacaan Masyarakat atau TBM; -----
- i. Program Pemberdayaan Ekonomi Kota atau Desa; -----



Dalam arti seluas-luasnya, asalkan tidak, bertentangan -
dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----

- KEKAYAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ATAU PKBM -

----- Pasal 6 -----

Kekayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM ---
berasal dari dan dapat diperbesar dengan : -----

- Pemberian dan dana-dana dari perorangan atau -----

| badan-badan; -----

- Warisan, hibah wasiat dan hibah biasa; -----

- Penerimaan subsidi atau bantuan dari pemerintah; -----

- Pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha yang sah dan --

| tidak melanggar hukum serta yang tidak bertentangan --

dengan Anggaran Dasar serta maksud dan tujuan Pusat --

| Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM; -----

- Kekayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM -

| yang berbentuk barang, barang apapun juga tidak boleh-

dipergunakan untuk keperluan apapun juga yang -----

| bertentangan dengan Anggaran Dasar serta maksud dan --

tujuan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau ---

| PKBM ini. -----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----



----- Pasal 7 -----

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM ini -----
mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : -----

- Penanggung jawab -- : Pemang Belajar PLS, Doktorandus-
| KARSONO; -----

| - Ketua Pengelola --- : 1. Doktoranda SRI BUDIHARTI; ---
| 2. Doktoranda SARJINAH; -----

| - Sekretaris ----- : SUWARSIH MIRANTO; -----

| - Bendahara ----- : THERESIA SUGIYATMI HARYONO; ---

| - Bidang Pengentasan-
| Kemiskinan ----- : SUNARTI HARYONO; -----

| - Bidang Magang atau-
Beasiswa ----- : TINI SUHARKO; -----

| - Bidang Usaha ----- : FENNY HEROWATI; -----

| - Bidang Pendidikan - : 1. DWI SUTAMI; -----
| 2. ANA KUMALANING D; -----

| - Seksi Administrasi- : AGNES DEWI ROSARIA; -----

| - Seksi Humas atau -
| Umum ----- : IGNATIUS SUBAGYO; -----

| ----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 8 -----



Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM ini diurus -
dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang susunannya -
sebagai berikut : -----

- Ketua Pengelola --- : 1. Doktoranda SRI BUDIHARTI; ---
| 2. Doktoranda SARJINAH; -----

- Sekretaris ----- : SUWARSIH MIRANTO; -----

- Bendahara ----- : THERESIA SUGIYATMI HARYONO; ---

- Bidang Pengentasan-

| Kemiskinan ----- : SUNARTI HARYONO; -----

- Bidang Magang atau-

| Beasiswa ----- : TINI SUHARKO; -----

- Bidang Usaha ----- : FENNY HEROWATI; -----

- Bidang Pendidikan - : 1. DWI SUTAMI; -----

| 2. ANA KUMALANTING D; -----

- Seksi Administrasi- : AGNES DEWI ROSARIA; -----

- Seksi Humas atau --

| Umum ----- : IGNATIUS SUBAGYO; -----

----- KEKUASAAN PENGURUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Badan Pengurus mewakili Pusat Kegiatan Belajar ---

Masyarakat atau PKBM di dalam dan di luar -----

↓ Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----



- kejadian, ia berhak mengikat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dan dalam menjalankan ----- pekerjaan itu ia berhak menjalankan tindakan -----
pengurusan. -----
2. Di luar lingkungan Pusat Kegiatan Belajar -----
Masyarakat atau PKBM, maka badan pengurus diwakili-
oleh pengurus harian. -----
3. Pengurus harian tersebut sebagai wakil dari Badan -
Pengurus dengan tidak mengurangi apa yang -----
ditentukan dalam Pasal 6, mempunyai hak dan -----
kewajiban yang bersamaan dengan Badan Pengurus ----
tetapi dengan ketentuan bahwa untuk meminjam uang, -
memperoleh, atau mengasingkan barang-barang tetap -
dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau atau --
PKBM, harus ada ijin dari Badan Pengurus lengkap. -
4. Sekretaris membantu pekerjaan Ketua Pengelola jika-
Ketua Pengelola tidak ada atau sedang berhalangan, -
hal mana tidak usah dibuktikan kepada pihak lain, -
dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan Ketua ---
Pengelola, dengan ketentuan bahwa Sekretaris selalu
harus memberitahukan segala tindakan-tindakannya --
kepada Ketua Pengelola. -----



5. Bendahara mengurus soal keuangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dan mempertanggungjawabkan kepada Badan Pengurus.

----- TUGAS PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

1. Ketua Pengelola, Sekretaris dan bendahara merupakan pengurus harian yang diwajibkan menjalankan pekerjaan sehari-hari dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dan menjalankan segala keputusan-keputusan dari Badan Pengurus.
2. Pengurus harian mempunyai hak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang yang diberi hak untuk menjalankan urusan sehari-hari dengan kekuasaan yang ditentukan olehnya.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 11 -----

1. Tahun buku Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dimulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan penghabisan bulan Desember dari tiap-tiap tahun.
2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, maka untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2006 (dua ribu enam) dan selanjutnya, maka buku-buku itu ditutup



dari buku-buku itu dibuat oleh pengurus harian ----
suatu neraca dan perhitungan kekayaan, pendapatan, -
dan pengeluaran dari Pusat Kegiatan Belajar -----
Masyarakat atau PKBM ini. -----

3. Neraca dan perhitungan tersebut diperiksa dahulu --
oleh Badan Pengurus atau ahli yang ditunjuk oleh --
dan setelah itu neraca dan perhitungan tersebut ---
disahkan oleh Badan Pengurus. -----
Persetujuan dan pengesahan tersebut dianggap sah, -
apabila dalam waktu 2 (dua) bulan, pengurus tidak -
mengajukan keberatan. -----

----- RAPAT ANGGOTA PENGURUS -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya --
tiga kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu -
apabila 2 (dua) orang anggota pengurus menganggap -
perlu. -----
2. Rapat Badan Pengurus dapat diambil keputusan yang -
sah jika $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota ----
termasuk Ketua Pengelola hadir pada rapat ini. ----

----- KEANGGOTAAN PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----



1. Keanggotaan pengurus berakhir karena : -----
 - Permintaan sendiri; -----
 - Meninggal dunia; -----
 - Diatur di bawah perwalian; -----
 - Keputusan rapat pengurus yang disetujui oleh ----
| sedikitnya dari jumlah anggota pengurus. -----
2. Bila ada lowongan pengurus, maka pengurus sendiri -
mengisi lowongan itu jika dianggap perlu, hal ini -
lebih lanjut diatur dalam peraturan rumah tangga. -
3. Masa jabatan anggota pengurus ialah tahun periode. -
4. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dilakukan -
| oleh rapat Badan Pengurus. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 14 -----

1. Anggaran Dasar dapat diubah dan Pusat Kegiatan ----
Belajar Masyarakat atau PKBM dapat dibubarkan oleh-
rapat Badan Pengurus yang sengaja diajukan untuk --
itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua -
per tiga) dari anggota Badan Pengurus dan usul ----
disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ---
dari suara yang dikeluarkan, sah, dengan ketentuan-



1. bahwa maksud dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM tidak boleh diubah.

2. Dalam keputusan pembubaran ditetapkan pula oleh siapa dan dengan cara bagaimana pemberesan harta kekayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM harus dijalankan dan tentang kekayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM akan dimusyawarahkan sesuai dengan keputusan rapat pengurus.

3. Sisa dari harta kekayaan yaitu setelah dibayar segala hutang dan kewajiban-kewajibannya serta beban-beban Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM.

PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

DEMIKIANLAN AKTA INI

-Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Ungaran pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan ANCCI



WIJAYA, lahir di Ungaran, pada tanggal 02-10-1979 (dua --
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, -
Jalan Kanfer Utara V Nomor 255, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 005, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan -----
Banyumanik, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
11.5011.021079.0004 dan Nona EMACULATA GELIS NAWOLO ----
SARI, lahir di Semarang, pada tanggal 29-05-1975 (dua --
puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
lima), warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----
Kabupaten Semarang, Jalan Bima Raya Nomor 09, Rukun ----
Tetangga 08, Rukun Warga 09, Kelurahan Lerep, Kecamatan-
Ungaran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
33.2214.690575.0002, keduanya Pegawai Kantor Notaris ---
sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ---
akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan -
saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minit ini telah ditandatangani
sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang
sama bunyinya. -----

Notaris di Ungaran



ENDANG MURDIATININGSIH, SH



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 420 / 0167 / L-01 / PNF / VIII / 2017

Identitas Lembaga Pendidikari

Nama Lembaga : **PKBM PURWOSARI**
Nomor Induk Lembaga : **P2964441**
Alamat Lembaga : **Tunggulsari, RT 001 RW 016
Kelurahan Pajang
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta**
Didirikan : **1 Januari 1999**
Program Pendidikan : **Kelompok Belajar Paket B dan Paket C,
Kelompok Bermain (KB), Kursus
Menjahit, Kursus membuat Souvernir,
Kursus Tata Boga, Pendidikan
Keaksaraan Fungsional (KF) dan
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM),
Taman Bacaan Masyarakat**

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara : **PKBM PURWOSARI**
Nama Pemilik/Penyelenggara : **Dra M.CH SARDJINAH**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai 28 Agustus 2017 sampai dengan 28 Agustus 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 28 Agustus 2017

a.n. WALIKOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001

